



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 23.2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24.2 TAHUN 2021 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan dan untuk meningkatkan keselarasan kegiatan pelayanan Pemerintah Kalurahan dengan tahapan dan prioritas pembangunan daerah, perlu menyesuaikan pengaturan bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 44.2);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 24.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24.2 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 24.2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan yang

selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada kalurahan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan.

2. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Daerah.
3. Prioritas Pembangunan Daerah adalah sekumpulan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.
4. Kalurahan adalah satuan pemerintahan di bawah kapanewon yang setara dengan desa di wilayah Kabupaten Sleman.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah teknis Kabupaten Sleman yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
17. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang mengampu pelaksanaan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
20. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Kepala DPMK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
23. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
24. Panewu adalah Panewu di wilayah Kabupaten Sleman.

25. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Sleman.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemerataan dan percepatan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sesuai kewenangan kalurahan yang berupa pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau pengadaan dan/atau rehabilitasi, dan/atau peningkatan sarana prasarana dengan kegiatan meliputi:

- a. jalan kalurahan;
- b. jembatan kalurahan;
- c. talud jalan kalurahan/lingkungan;
- d. talud sungai/bronjong sungai;
- e. drainase;
- f. gorong-gorong jalan kalurahan/lingkungan;
- g. sarana dan prasarana air bersih kalurahan;
- h. jalan lingkungan;
- i. lapangan dan ruang terbuka hijau;
- j. taman umum;
- k. sanitasi lingkungan;
- l. sumur peresapan air hujan;
- m. tempat pembuangan sampah;
- n. jalan usaha tani;
- o. irigasi tersier;
- p. pasar kalurahan;
- q. balai pertemuan warga;
- r. sarana prasarana pendidikan anak usia dini yang dikelola lembaga kalurahan;
- s. sarana prasarana tempat ibadah/peribadatan;
- t. sarana prasarana olahraga;
- u. sarana prasarana pariwisata di Desa Wisata, dan
- v. sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendorong pemberdayaan masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai kewenangan kalurahan dengan kegiatan melalui peningkatan kapasitas masyarakat meliputi:
 - a. kelompok ekonomi produktif; atau
 - b. gabungan kelompok usaha ekonomi produktif.
 - (2) Kelompok atau gabungan kelompok ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepengurusannya telah mendapatkan pengesahan dari Lurah setempat.
 - (3) Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan:
 - a. usaha ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan;
 - b. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
 - c. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d. kelompok perempuan;
 - e. kelompok tani dan/atau ternak;
 - f. kelompok pengrajin dan/atau ekonomi kreatif,
 - g. kelompok pemuda; dan
 - h. kelompok usaha wisata.
 - (4) Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan bahan dan/atau peralatan praktek.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Lurah mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala DPMK.

- (2) Lurah dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran yang didukung dengan data kualitatif dan data kuantitatif;
 - e. ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 - f. peta dan/atau denah lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. kelompok yang telah mendapatkan pengesahan dari Perangkat Daerah Teknis atau Lurah setempat untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - h. data pendukung yang diperlukan.
 - (3) Lurah menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan diketahui oleh Panewu setempat.
 - (4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada bulan September tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku untuk kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan dari setiap padukuhan dalam wilayah kalurahan setempat, hasil penyelarasan atau usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendukung pembangunan kalurahan dan mencakup jenis kegiatan yang menjadi prakarsa Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Teknis sesuai jenis kegiatan melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Perangkat Daerah Teknis menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku TAPD paling lambat pada akhir bulan Oktober tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah Teknis dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

- d. kebutuhan anggaran yang didukung dengan data kualitatif dan data kuantitatif;
 - e. peta dan/atau denah lokasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. data pendukung yang diperlukan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada bulan Agustus tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.
- (5) Bupati memberikan persetujuan permohonan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Bappeda selaku TAPD paling lambat pada bulan September tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pencairan Bantuan Keuangan Khusus melalui transfer uang dari rekening kas Pemberi Bantuan ke rekening kas kalurahan penerima bantuan di PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan dapat memberikan tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberi Bantuan mencantumkan pemberian tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan APBD.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pencantuman pemberian tambahan alokasi dalam Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berdasarkan pada permohonan dari Lurah melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan Kepala Bappeda dan Kepala DPMK.
- (2) Lurah dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan proposal yang memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran yang didukung dengan data kualitatif dan data kuantitatif;
 - e. ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 - f. peta dan/atau denah lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. Kelompok atau gabungan kelompok ekonomi produktif yang telah mendapatkan pengesahan dari Perangkat Daerah Teknis atau Lurah setempat untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - h. data pendukung yang diperlukan.
- (3) Lurah menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan diketahui oleh Panewu setempat.
- (4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Agustus untuk tahun anggaran berjalan.
11. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku untuk kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan dari setiap padukuhan dalam wilayah kalurahan setempat, hasil penyelarasan atau usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendukung pembangunan daerah dan mencakup tiap jenis kegiatan yang menjadi prakarsa Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
12. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan tambahan alokasi, Perangkat Daerah Teknis melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Perangkat Daerah Teknis mencantumkan hasil inventarisasi dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rekapitulasi tambahan Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku TAPD paling lambat pada minggu kedua bulan September tahun berjalan.
- (4) Format pencantuman hasil inventarisasi dan verifikasi tambahan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan angka 1, angka 4, dan angka 6 Daftar Perangkat Daerah Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan diubah dan disisipkan angka 7a, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 23.2

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 23.2 TAHUN 2022
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 KEPADA KALURAHAN

DAFTAR PERANGKAT DAERAH TEKNIS

NO.	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS KEGIATAN
1	2	3
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. jalan kalurahan; b. jembatan kalurahan; c. talud jalan kalurahan/lingkungan; d. talud sungai/bronjong sungai; e. drainase; f. gorong-gorong jalan kalurahan; g. sarana dan prasarana air bersih perdesaan; dan h. jalan lingkungan.
2.	Dinas Lingkungan Hidup	a. lapangan dan ruang terbuka hijau; b. taman umum; c. sanitasi lingkungan; d. sumur peresapan air hujan; dan e. tempat pembuangan sampah.
3.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. jalan usaha tani; dan b. irigasi tersier.
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	a. pasar kalurahan; dan b. balai pertemuan warga. c. sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu
5.	Dinas Pendidikan	d. sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang dikelola Lembaga Kalurahan

1	2	3
6.	Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat	sarana dan prasarana tempat ibadah/peribadatan
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	sarana dan prasarana olahraga
7a.	Dinas Pariwisata	sarana dan prasarana di desa wisata
8.	Perangkat Daerah Teknis lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis kegiatan	peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO